

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa dari bab-bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok masalah yang membicarakan tentang putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk, adalah terkait nilai keadilan yang terdapat dalam putusan sebagai pertimbangan hakim ini menurut penulis hanya adil bagi pemohon, Sedangkan keadilan bagi Termohon (isteri) sebagai pihak yang dimadu kurang dipertimbangkan, karena sebenarnya alasan Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Istri (pemenuhan kebutuhan biologis) yang diajukan Permohonan dalam izin Poligami penulis rasa tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 huruf (a) KHI. Yaitu dengan terbukti pihak Istri (Termohon) sudah dapat memberikan keturunan dan telah dikaruniani 2 orang anak.
2. Tinjauan mashlahah terhadap pertimbangan Hakim adalah mengenai penyelesaian perkara No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk yang mana dapat

diketahui bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut tidak sesuai dengan kriteria *mashlahah*, dikarenakan Hakim terlalu mudah menyimpulkan pertimbangan Hukum yang digunakan, Kriteria kemashlahatan dan kemadharatan dalam kehidupan manusia selalu beriringan dan terkadang hal ini akan membuat manusia harus memilih salah satu madharat-madharat yang ada, kemudian menurut Penulis hal inilah yang sedang di alami oleh Hakim dalam memutus Perkara No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk, sehingga Hakim melupakan adanya kaidah Fiqhiyah:

إِذَا جَمَعَتِ الْمُسَدَّتَانِ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفِهِمَا

“*manakala dua mafsadah berkumpul, maka ambilah yang lebih ringan dari padanya.*”¹

Mengingat disana terdapat dua madharat yang akan timbul ketika Hakim mengabulkan permohonan dan ketika Hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Keberadaan hukum tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim bertentangan pula dengan kaidah *maqasid al-syari'ah* itu sendiri terlebih pada pemeliharaan jiwa dan keturunan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun para pihak yang berperkara, sebagai berikut:

¹ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidu Bahiyya (Risalah Qawa-id Fiqh)*, Kudus, Menara Kudus, hal.24.

1. Bagi pihak suami yang ingin berpoligami hendaknya memikirkan kembali niatnya itu, apakah ia sudah mampu dalam hal kewajiban Suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam masalah makanan, tempat tinggal, pakaian, kunjungan dan lainnya, dan ketika mengingat konsep adil begitu sulit diciptakan oleh manusia.
2. Kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hendaknya lebih berhati-hati dan teliti sehingga dapat mempertimbangkan aspek mashlahah agar putusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan *Maqasid al-syari'at*, terlebih terhadap pemeliharaan jiwa, dan keturunan.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan rasa ucapan syukur penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal. Dan penulis yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan. Namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Untuk itu atas saran dan kritik baik dari para dosen maupun rekan mahasiswa sangat Penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan karya ini. Dan terahir Penulis mengucapkan terimakasih.

Wallahu a'lam bish shawab.